


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Melakang Masalah**

Guru merupakan suatu pekerjaan profesi, yang memerlukan suatu keahlian khusus. Karena keahliannya bersifat khusus, guru memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembelajaran, yang akan menentukan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam sistem pendidikan dan pembelajaran dewasa ini kedudukan guru dalam proses pembelajaran di sekolah belum dapat digantikan oleh alat atau mesin secanggih apapun. Keahlian khusus itu pula yang membedakan profesi guru dengan profesi yang lainnya. Dalam kasus profesi yang berubah perlahan-lahan yaitu mengajar, pendidik terus berjuang menemukan jalan untuk menyeimbangkan kemampuan dengan tanggung jawab moral, dan untuk menyakini bahwa mereka dapat mendidik semua anak.

Dalam menjalankan profesinya seorang guru harus telitim berhati-hati melalui kompetensi yang dimiliki, karena seorang guru harus menjadi teladan bagi siswa sesuai peranannya sebagai pendidik dan pengajar. Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 43 berfirman :



Artinya :

“Dan kami tidak mengutus sebelum kamu (Muhammad), kecuali orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”<sup>1</sup> .

---

<sup>1</sup> Departemen Agama R, *Al-Qur;an dan Terjemahnya*, Jakarta : Depag R, hlm. 261

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Maraghi mengatakan bahwa Kata (أهل الذِّكْرِ) ini difahami oleh banyak ulama dalam arti para pemuka agama Yahudi dan Nasrani yang telah menerima kitab-kitab dan ajaran Nabi-nabi yang dahulu itu. Kalau mereka orang-orang yang jujur, niscaya akan mereka beri tahukan jamak dari kata (رجل) rajul sering kali dipahami hal yang sebenarnya itu. Mereka adalah orang-orang yang dapat memberi informasi tentang kemanusiaan para rasul yang diutus Allah. Mereka wajar ditanyai karena mereka tidak dapat dituduh berpihak pada informasi Alquran sebab mereka juga termasuk yang tidak mempercayainya, kendati demikian persoalan kemanusiaan para rasul, mereka akui.<sup>2</sup>

Ahl-dzikh ditafsirkan dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab. Penulis tidak membatasi kepada pengetahuan tentang nabi-nabi dan kitab, melainkan meliputi detail-detail Alquran dan Islam secara keseluruhannya. Orang yang memiliki pengetahuan tersebut adalah Rasulullah dan para ulama dari berbagai kurun. Penafsiran ini tampaknya relevan dengan tafsir al-dzikh pada ayat berikutnya, bahwa yang dimaksudkannya adalah Alquran itu sendiri. Itu pula sebabnya, Alquran dinamai Al-Dzikh.

Guru dalam perannya sebagai pendidik dan pengajar harus mampu menyampaikan ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensi atau kemampuannya, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

---

<sup>2</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994, hlm. 17

وعن ابي هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجورهم من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثم من تبعه لا ينقص ذلك من اثمهم شيئا (روه مسلم)

Artinya :

Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang mengajar kepada petunjuk/kebenaran maka ia mendapat pahala seperti pahala-pahala orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan maka ia mendapat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengerjakannya dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.(HR.Muslim)<sup>3</sup>.

Ayat dan hadis tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa seorang guru

bertugas mendidik dan mengajar sebagai Pembina, tempat bertanya dan memberikan petunjuk dan kebenaran kepada siswa. Dalam hal ini seorang guru harus memiliki kompetensi di bidangnya.

Menurut UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru Pasal 1: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak, usia dini jalur formal, pendidikan dasar, pendidikan dan menengah<sup>4</sup> .

Mutu pendidikan belum seperti yang diharapkan. Menurut Sukman Dinata, selain masih kurangnya sarana dan fasilitas belajar adalah faktor guru. pertama: guru belum bekerja dengan sungguh-sungguh. kedua: kemampuan profesional guru masih kurang. Menurut Sanusi, guru belum dapat diandalkan dalam berbagai aspek kinerjanya yang standar, karena ia belum memiliki keahlian dalam isi dari bidang studi, pedagogis,

---

<sup>3</sup> Imron Rosadi, Andi Arlin, *Terjemah Shahih Jamiush Shagir* Jakarta: Najla Press, 2004, No. 3913

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab I pasal 1 bagian 1, hlm.3

didaktik, dan metodik, keahlian pribadi dan sosial, khususnya berdisiplin dan bermotivasi, kerja tim antara sesama guru, dan tenaga kependidikan lain<sup>5</sup>.

Rendahnya kualifikasi pendidikan guru disebabkan oleh beragam faktor: Pertama, rendahnya kualitas, kualifikasi, dan kompetensi guru. Kedua, rendahnya kesejahteraan guru. Ketiga, rendahnya komitmen guru untuk meraih pendidikan lebih tinggi. Keempat, rendahnya motivasi guru untuk meraih pendidikan lebih tinggi<sup>6</sup>.

Banyak cara guru untuk memupuk motivasi dalam dirinya, salah satunya ialah sering membaca kisah orang-orang sukses, terutama dalam bidang pendidikan. Terlihat banyak guru yang belum memenuhi standar kompetensi sebagai mana diharapkan: Pertama, guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan mengelolah peserta didik. Kedua, kepribadian guru masih labil. Ketiga, kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat masih rendah. Keempat, penguasaan guru terhadap materi pembelajaran masih dangkal.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah, melalui UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru, pasal 7 ayat 2 menggambarkan bahwa : Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi<sup>7</sup>.

Sedangkan Pada bab IV pasal 8 berkaitan dengan kualifikasi akademik disebutkan bahwa : Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sertifikat

---

<sup>5</sup> Sukman Dinata, *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : Cet. I, Widya, 2010, hlm.22

<sup>6</sup> Muhammad Shohib, *Kompetensi Guru*, Jakarta : Bumi Aksara, 2011, hlm.121

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab III pasal 7 bagian 2, hlm.9

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”<sup>8</sup>.

Dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>9</sup>

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, jelaslah bahwa guru harus memiliki empat kompetensi yang salah satunya adalah kompetensi profesional. Untuk menciptakan guru yang profesional sebagai kompetensi pendidikan adalah mengikuti sertifikasi pendidikan atau melalui pembinaan supervisi sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikasi pendidikan diselenggarakan oleh perguruan tinggi memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi<sup>10</sup>.

Dalam kaitannya dengan professional guru, Jejen Mushfah mengatakan bahwa “Peningkatan kemampuan profesional guru dapat dikelompokkan menjadi dua macam pembinaan: pertama, pembinaan kemampuan pegawai melalui supervisi pendidikan, program sertifikasi, dan tugas belajar. kedua, pembinaan komitmen pegawai melalui pembinaan kesejahteraannya.<sup>11</sup>

Cara meningkatkan kompetensi guru menurut Jejen Mushfah adalah :

Melalui pendidikan dalam jabatan pra-jabatan (*pre-service education*) dan pendidikan dalam jabatan (*in-service training*). Pentingnya pendidikan dalam jabatan bagi guru sehingga mereka dapat mengerjakan hal-hal baru bagi para muridnya, dan sekolah mampu menghadapi setiap perubahan dengan penuh percaya diri. guru dapat mengembangkan kompetensinya melalui belajar dari berbagai program pelatihan dari sekolah maupun dari luar sekolah dan dari sarana

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab IV pasal 8, hlm.10

<sup>9</sup> *Ibid*, pasal 10 ayat 1

<sup>10</sup> *Ibid*, pasal 11 ayat 1

<sup>11</sup> Jejen Mushfah, *Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktek*, Cet,Ke-III, Jakarta : Kencana, 2012, hlm.11

dan prasarana sekolah, serta program dan fasilitas pendidikan lainnya yang disediakan di sekolah. Dengan demikian, diharapkan guru akan mampu bersikap profesional dalam proses pendidikan dan pengajaran di kelas.<sup>12</sup>

Kemampuan guru dalam mendidik tidak hanya mampu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya, namun juga mampu menerapkan dan menyampaikan bagaimana ia mengajarkan ilmunya tersebut. sehingga dapat diperaktekkan oleh anak didik. Supervisi dapat di artikan sebagai pemberian bantuan dan pengembangan kemampuan kepada guru sehingga dapat meningkatkan profesional dalam proses pembelajaran. Secara umum supervisi sering di artikan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan terhadap fisik, material, tetapi supervisi merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik.

Purwanto menjelaskan tentang supervisi pengajaran atau supervisi akademik, sebagai berikut: “Supervisi pengajaran atau supervisi akademik ialah kegiatankegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi-baik personel maupun material- yang memungkinkan terciptanya situasi belajar-mengajar yang lebih baik demi tercapainya tujuan pendidikan”.<sup>13</sup>

Ketrampilan utama dari seorang pengawas adalah melakukan penilaian dan pembinaan kepada guru untuk secara terus menerus meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas agar berdampak pada kualitas hasil belajar siswa. Untuk dapat mencapai kompetensi tersebut pengawas diharapkan dapat melakukan pengawasan akademik yang didasarkan pada metode dan teknik supervisi yang tepat sesuai dengan kebutuhan guru. Supervisi akademik merupakan kegiatan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.11

<sup>13</sup> Purwanto, *Menjadi Guru Profesional*, Jakarta : Media Group, 2012, hlm.88

pembinaan dengan memberi bantuan teknis kepada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan teknis (konsep, kemandirian dan metode)<sup>14</sup>.

Kompetensi profesional guru erat kaitannya dengan penelitian melalui jurnal Warta Edisi oleh **Torozatulo Zega** yang berjudul Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Melalui Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lolowau Kabupaten Nias Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016 Dalam jurnalnya memberikan kesimpulan bahwa dalam proses pelaksanaan peningkatan kompetensi profesional guru melalui supervisi akademik di SMP Negeri 1 Lolowau, Kabupaten Nias Selatan masih tergolong rendah, sehingga dibutuhkan peningkatan dan perbaikan lagi agar guru memiliki kompetensi profesional. Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah SMP Negeri 1 Lolowau, Kabupaten Nias Selatan dalam rangka peningkatan profesionalitas guru dilakukan dengan cara membagi tugas supervisi akademik dengan wakil kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi terhadap guru-guru senior<sup>15</sup>.

Jurnal di atas memberikan kesimpulan bahwa kompetensi profesional guru di SMP Negeri 1 Lolowau Kabupaten Nias Selatan masih tergolong rendah dalam upaya peningkatan kompetensi profesional guru dilaksanakan supervisi akademik terhadap guru-guru senior.

---

<sup>14</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Depdiknas, 2006, hlm,96

<sup>15</sup> Torozatulo Zega, *Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Melalui Pelaksanaan Supervisi Akademik Oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lolowau Kabupaten Nias Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016*, Jurnal Warta Edisi : 50 Oktober 2016 | ISSN : 1829-7463

Melalui jurnal Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala oleh **Ainom Mardhiah, dkk** yang berjudul Peningkatan Profesionalitas Guru Melalui Supervisi Akademik Di SMP Negeri 3 Peusangan Kabupaten Bireuen Ainon Mardhiah , Yusrizal, Nasir Usman Magister Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda. Jurnal ini mengambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah SMP Negeri 3 Peusangan Kabupaten Bireun dalam rangka peningkatan profesionalitas guru dilakukan dengan cara membagi tugas supervisi akademik dengan wakil kepala sekolah untuk melaksanakan supervisi terhadap guru-guru senior dan guru-guru senior melaksanakan supervisi terhadap guru-guru bidang studi.<sup>16</sup>

Selanjutnya jurnal administrasi Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP 2014, Dosen manajemen pendidikan oleh **Nur'aeni Asmarani** yang berjudul Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Di Sekolah Dasar, dalam hal ini dikatakan pentingnya peningkatan kompetensi profesional guru di tingkat SD<sup>17</sup>

Berdasarkan jurnal di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi profesionalisme, dimana kompetensi profesionalisme tersebut antara lain adalah : kemampuan menguasai materi secara luas dan mendalam meliputi : konsep, struktur, metode, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari dan kompetensi secara profesional dalam konteks global<sup>15</sup>

---

<sup>16</sup> Ainom Mardhiah, dkk, *Peningkatan Profesionalitas Guru Melalui Supervisi Akademik Di SMP Negeri 3 Peusangan Kabupaten Bireuen*, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda, Jurnal Administrasi Pendidikan SSN 2302-05156., 2014

<sup>17</sup> Nur'aeni Asmarani, *Peningkatan Kompetensi Profesional Guru di Sekolah Dasar*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNP, Volumen 2 Nomor 1 Juni 2014.

<sup>15</sup> Jejen Musffa, *Op-Cit*, hlm.54

Sesuai dengan pengamatan sementara penulis di SMP Negeri 1 Lawe Kabupaten Aceh Tenggara menunjukkan bahwa para guru memiliki kompetensi profesional, hal ini ditandai dengan kemampuan guru menguasai materi dalam mengajar secara luas dan mendalam, mengajar sesuai kurikulum, mampu mengaitkan materi pelajaran dengan yang lain, dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya kompetensi profesional ini tidak terlepas dengan adanya pembinaan supervisi yang dilakukan kepada para guru, namun untuk lebih jelas peningkatan kompetensi profesional guru melalui pembinaan supervisi akan dilakukan pengkajian lebih mendalam melalui penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menjadi dasar pemikiran bagi penulis sehingga menetapkan judul : Pningkatan Kompetensi Profesional Guru Agama Melalui Pembinaan Supervisi Pendidikan di SMP Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peningkatan kompetensi profesional yang dimiliki guru agama Islam di SMP Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ?
2. Bagaimana pembinaan supervisi pendidikan yang diterapkan pada guru agama Islam di SMP Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ?
3. Apa saja hambatan yang dialami dalam meningkatkan kompetensi profesional guru agama Islam di SMP Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peningkatan kompetensi profesional yang dimiliki guru agama Islam di SMP Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara
- b. Untuk mengetahui pembinaan supervisi pendidikan guru agama Islam di SMP Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara
- c. Untuk mengetahui hambatan yang dialami dalam meningkatkan kompetensi profesional guru agama Islam melalui pembinaan supervisi di SMP Negeri 1 Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara teoritis untuk memperkaya khazanah keilmuan dan sebagai motivasi guru untuk memberikan yang terbaik kepada peserta didik.

#### **b. Secara praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi semua pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan, Khususnya untuk para guru.

#### **D. Batasan Masalah**

Untuk mengetahui peningkatan kompetensi profesional guru, maka guru sebagai pengajar di sekolah dan mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada peserta didik sebagai pengajar. Maka peneliti memfokuskan penelitiannya pada peningkatan kompetensi profesional guru melalui supervisi pendidikan dengan batasan masalah sebagai berikut :

1. Peningkatan artinya “semakin maju, berkembang”<sup>18</sup> Peningkatan yang dimaksud adalah kompetensi guru.
2. Kompetensi profesional adalah “kemampuan guru menguasai materi pelajaran dengan berbagai aspek”<sup>19</sup> Kompetensi profesional yang dimaksudkan adalah guru agama di SMP 1 Lawe.
3. Guru adalah “yang mengajar di sekolah”<sup>20</sup> Guru yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah guru agama yang mengajar di SMP Negeri 1 Lawe Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pembinaan “pengayoman, pengarahan”<sup>21</sup> Yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pembinaan yang dilakukan kepala sekolah kepada guru.
5. Supervisi pendidikan adalah pemberian bantuan dan pengembangan kemampuan kepada guru sehingga dapat meningkatkan profesional dalam proses pembelajaran.<sup>22</sup>

#### **E. Sistematika Penulisan**

---

<sup>18</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 206, hlm.283

<sup>19</sup> Jejen Mushfah, *Op-Cit.*, hlm.54

<sup>20</sup> WJS. Poerwadarminta, *Op-Cit*, hlm.142

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 267

<sup>22</sup> Danim, Sudarwan dan Khairil, *Profesi Kependidikan*. Bandung: PT Alfabeta, 2012

Agar penelitian ini lebih terarah dan tersistem, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis yang menguraikan tentang pengertian kompetensi, Jenis-Jenis Kompetensi Guru, pengertian kompetensi profesional, bentuk-bentuk kompetensi profesional, pengertian pembinaan supervisi pendidikan, bentuk pembinaan supervisi pendidikan.

Bab III Metode Penelitian yang menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.

Bab IV adalah pembahasan hasil penelitian yang menguraikan deskripsi data, dan pembahasan.

Bab V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.